



**PUTUSAN**

**Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD AMIN NURROHMAN** alias **FERNANDO** alias **EMON bin JUMADI**;

Tempat Lahir : Jepara;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 10 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Krapyak RT.03 RW.006 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua :

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Lebih Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias FERNANDO alias EMON bin JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias FERNANDO alias EMON bin JUMADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Terpidana tidak membayar denda, maka harta

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendanya disita dan jika harta Terpidana tidak mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Barang bukti perhiasan Emas berupa:

1) Cincin stempel A berwarna kuning dengan kadar 6 karat dan berat 0,5 gram, jumlah 1 buah;

2) Cincin stempel berbentuk hati berwarna kuning dengan kadar 6 karat dan berat 0,5 gram, jumlah 1 buah;

3) Gelang berwarna kuning dengan kadar 17 karat dan berat 17,9 gram, jumlah 6 buah;

4) Cincin logo Louis Vuitton berwarna putih dan kuning dengan kadar 17 karat dan berat 7/6,3 gram, jumlah 1 buah;

5) Kalung berwarna kuning dengan mainan kalung berwarna putih dan kuning dengan kadar 21 karat dan berat 3,4 gram, jumlah 1 buah;

6) Gelang berwarna kuning berlogo V berwarna hitam dengan kadar 18 karat dan berat 15,4/14,6 gram, jumlah 1 buah;

7) Gelang berwarna putih dengan kadar 18 karat dan berat 13,6/11,6 gram, jumlah 1 buah;

8) Gelang logo Channel berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 13,7/13 gram, jumlah 1 buah;

9) Gelang berwarna kuning dengan mainan gelang berbentuk hati dan kunci dengan kadar 18 karat dan berat 17,6/17,2 gram, jumlah 1 buah;

10) Cincin ulir daun berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 6,2/5,2 gram, jumlah 1 buah;

11) Cincin berwarna kuning dengan kadar 19 karat dan berat 1,6 gram, jumlah 1 buah;

12) Cincin berwarna kuning dan hitam dengan kadar 17 karat dan berat 1,4/1,3 gram, jumlah 1 buah;

*Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Cincin berwarna hitam bukan emas berbentuk segi empat mainannya dengan kadar 75% dengan berat 3,7/0,1 gram, jumlah 1 buah;
  - 14) Cincin berwarna putih dengan batu cincin berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 1,8/1,5 gram, jumlah 1 buah;
  - 15) Cincin berwarna putih dengan mainan berbentuk oval berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 3,9/3,4 gram, jumlah 1 buah.
  - 16) Cincin berwarna putih dengan mainan berbentuk bulat berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 6,2/5,2 gram, jumlah 1 buah;
  - 17) Cincin berwarna putih dengan mainan berbentuk bulat berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 3/2,6 gram, jumlah 1 buah;
  - 18) Cincin berwarna putih dengan mainan kotak ditengahnya ada batu kecil berwarna putih mata tengah berlian dengan kadar 17 karat dan berat 6,3/6 gram, jumlah 1 buah;
  - 19) Cincin ulir berwarna putih dengan mainan berbentuk oval berwarna hitam dengan kadar 17 karat dan berat 6,1/5,4 gram, jumlah 1 buah;
  - 20) Gelang tali dengan batu berwarna hitam dengan kadar 23 karat dan berat 0,5 gram, jumlah 1 buah;
  - 21) Gelang kecil berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 3,7 gram jumlah 1 buah;
2. 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H tahun 2018 dengan No. Pol. K-7902-HC warna hitam beserta STNK nomor 00211975.B dan BPKB atas nama RINA NOFI SUMIATI dengan kunci kontak;
  3. 1 unit motor Kawasaki tipe BR125H tahun 2018 dengan No. Pol. K-3775-ARC warna hitam dan STNK nomor 01056347.B atas nama RINA NOFI SUMIATI beserta BPKB nomor 0-04397878 atas nama RINA NOFI SUMIATI beserta kunci kontaknya;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 unit motor Honda tipe F1CO2N28LO A/T tahun 2017 dengan No. Pol. K-6433-AHC warna putih hitam dan STNK nomor 16903099 atas nama RINA NOFI SUMIATI beserta BPKB nomor N-05586923 atas nama RINA NOFI SUMIATI dengan kunci kontak;
5. 1 unit Mobil Suzuki tipe SJ410 Katana GX tahun 1995 dengan No. Pol. K-7598-FC warna merah dan STNK nomor 0801595 atas nama ARIFIN ART beserta BPKB nomor 2849724 G atas nama ARIFIN beserta kunci kontak;
6. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Dongker (tanpa STNK) Nopol B-3547-FPM. Nomor Rangka. MH1FF113DK176073, Nomor Mesin JFF1E1178936, beserta 1 (satu) kunci kontak;
7. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Putih (tanpa STNK dan No.Pol.) Nomor Rangka MH1JFV111GK326647, Nomor Mesin: JFV1E1332128. beserta 1 (satu) kunci kontak;
8. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam (tanpa STNK dan tanpa NOPOL) Nomor Rangka MH1.JFU.111FK184065 Nomor Mesin JFU1E1183950 beserta 1 (satu) kunci kontak;
9. 1 buah HP merk Iphone warna hitam;
10. 1 buah HP merk Iphone warna putih;
11. 1 buah HP merk Nokia warna putih;
12. 1 buah HP merk Samsung warna putih;
13. 1 buah Modem 4G LTE merk TP-Link warna hitam;
14. 1 buah kamera digital merk Fuji Film tipe A-A3 nomor seri 7UL65738 warna silver argent;
15. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  87 (delapan puluh tujuh) M<sup>2</sup> terletak di Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2437 atas nama SRI HARTUTIK;
16. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  129 (seratus dua puluh sembilan) M<sup>2</sup> alamat Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03451 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN dan RINA NOFI SUMIATI beserta barang bukti;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Beserta 1 bundel Dokumen permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama RINA NOFI SUMIATI berupa Kos-kosan alamat Krpyak RT/RW 06/09 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
18. Beserta 1 bundel Dokumen Permohonan Informasi Tata Ruang atas nama RINA NOFI SUMIATI tanggal 11 November 2018;
19. Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm$  192 (seratus sembilan puluh dua) M<sup>2</sup> alamat Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02993 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN;
20. Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm$  180 (seratus delapan puluh) M<sup>2</sup> alamat Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3270 atas nama FISQIYATUL JANNAH;
21. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  282 (dua ratus delapan puluh dua) M<sup>2</sup> alamat Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3413 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN dan RINA NOFI SUMIATI;
22. Sebidang tanah kosong dengan Luas tanah  $\pm$  1.116 (seribu enam ratus enam belas) M<sup>2</sup> terletak di Desa Krpyak RT.02 RW.08 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Surat Tanah berbentuk Persil C Nomor 846 Persil 44 Kelas DII atas nama ZAUL KHASAN dan telah dijual kepada sdr. MUHAMMAD AMIN NURROHMAN;
23. Sebidang tanah kosong dengan Luas tanah  $\pm$  172 (seratus tujuh puluh dua) M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Krpyak RT.03 RW.06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Surat Tanah berbentuk Persil C nomor 2520 Persil 67 Kelas DII atas nama KASDI B PASIMIN yang telah dijual kepada sdr. MUHAMMAD AMIN NURROHMAN dan sdri. RINA NOFI SUMIATI;
24. Kayu jati balok dengan jumlah 420 batang;
25. Kayu jati gelondongan jumlah 20 batang;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 bundel dokumen Pengangkutan kayu jati;
27. a. Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);  
b. Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);  
c. Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);  
d. Uang kertas mata uang Riyal 5 (lima) Riyal;  
e. Uang kertas mata uang Riyal 1 (satu) Riyal;
28. Uang saldo sejumlah Rp3.000.000,00 sisa dalam rekening mandiri nomor 1350014230153 atas nama AHMAD KHOIRUN NASIKHIN;
29. Uang saldo sejumlah Rp1.500.000,00 sisa dalam rekening BCA nomor 8895204346 atas nama YULIYANTI;
30. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang sewa kost milik Tersangka MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias EMON alias FERNANDO;

Dirampas untuk Negara;

1. Kartu ATM Paspur Gold Debit BCA nomor 5307 9520 1487 4086 jumlah 1 buah;
2. 2 buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 135-00-1423015-3 atas nama AHMAD KHOIRUN NASIKHIN;
3. 1 buah Kartu ATM Mandiri gold Debit nomor kartu 4616 9941 3956 9943 atas nama AHMAD KHOIRUN NASIKHIN;
4. 1 buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3405-01-028151-53-3 atas nama RINA NOFI SUMIATI;
5. 1 buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8430 9494 7947;
6. 1 buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8411 7046 6584;
7. 1 buah STNK motor Honda tipe C100 nomor 0825523/JG/990 atas nama SUNOTO dengan No. Pol. K-4619-KC;
8. 1 buah Surat Pajak STNK motor Kawasaki tahun 2013 dengan No. Pol. B-3546-KKO atas nama CHEPY TRISNA PS;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 2500324832 atas nama SAIFUDIN;
2. 1 bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8895204346 atas nama YULIYANTI;
3. 1 bundel Dokumen Asuransi Axa Mandiri No.Polis 516-4611765 (FTN) atas nama RINA NOFI SUMIATI;
4. 1 bundel aplikasi setoran Bank Mandiri nomor rekening 1350013268006 atas nama RINA NOFI SUMIATI;
5. 1 bundel Surat Pengantar Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias EMON bin JUMADI dari Kejaksaan Negeri Jepara;
6. 1 lembar fotokopi KTP dengan NIK 3320111012860009 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN, jumlah 1 lembar;
7. 1 lembar fotokopi KTP dengan NIK 3320084503900002 atas nama RINA NOFI SUMIATI, jumlah 1 lembar;
8. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320111904130001 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD AMIN NURROHMAN, jumlah 1 lembar;
9. 1 lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 145/11/IV/2012 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN dan RINA NOFI SUMIATI, jumlah bundel;
10. 1 buah buku Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN bin JUMADI XXIII-TPP\_08\_2018/ 10261, jumlah 1 buku;
11. 1 lembar kuitansi pembelian tanah ukuran  $\pm$  7 M x 23 M dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/M<sup>2</sup> terbilang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh M. AMIN NURROHMAN, Jepara tanggal 15 Januari 2019;
12. 1 lembar SPPT PBB Nomor 0424626 nama dan alamat wajib pajak KASDI alamat KP RW.06-RT003 Krapyak Jepara dengan luas objek pajak 600 (enam ratus) M<sup>2</sup>;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. 1 buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 135-00-1326800-6 atas nama RINA NOFI SUMIATI;
14. 1 buah Kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor 4617 0051 3936 8654;
15. 1 buah buku Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ARTHA MELATI nomor 01.SBM.02161 atas nama RINA NOFI SUMIATI;
16. 1 buah buku Paspor nomor C1318647 atas nama RINA NOFI SUMIATI;

Dikembalikan kepada saksi RINA NOFI SUMIYATI;

1. 1 buah Kartu SIM A nomor SIM 861214380788 atas nama M. AMIN NURROHMAN;
2. 1 buah Kartu NPWP nomor NPWP 86.269.148.2-516.000 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN;
3. 1 buah Kartu NPWP nomor NPWP 86.269.148.2-516.000 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN / RINA NOFI SUMIATI (isteri);
4. 1 buah buku Paspor nomor C1318651 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN, jumlah 1 buah;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias FERNANDO alias EMON bin JUMADI;

1. 1 buah buku BPKB motor Honda tipe NC11CF1C A/T nomor K-12852035 atas nama MUSNI dengan Nomor Polisi K-4598-RQ;
2. 1 buah buku BPKB motor Honda Astrea tipe C100 tahun 1996 nomor 5592221 atas nama PO. SARI MUSTIKA dengan No. Pol. H-6889-AA beserta STNK nomor 1885410/JG/2011 atas nama PO. SARI MUSTIKA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias FERNANDO alias EMON bin JUMADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Jpa, tanggal 21 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias FERNANDO alias EMON bin JUMADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Terpidana tidak membayar denda, maka harta bendanya disita dan jika harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Cincin stempel A berwarna kuning dengan kadar 6 karat dan berat 0,5 gram, jumlah 1 buah;
  2. Cincin stempel berbentuk hati berwarna kuning dengan kadar 6 karat dan berat 0,5 gram, jumlah 1 buah;
  3. Gelang berwarna kuning dengan kadar 17 karat dan berat 17,9 gram, jumlah 6 buah;
  4. Cincin logo Louis Vuitton berwarna putih dan kuning dengan kadar 17 karat dan berat 7/6,3 gram, jumlah 1 buah;
  5. Kalung berwarna kuning dengan mainan kalung berwarna putih dan kuning dengan kadar 21 karat dan berat 3,4 gram, jumlah 1 buah;
  6. Gelang berwarna kuning berlogo V berwarna hitam dengan kadar 18 karat dan berat 15,4/14,6 gram, jumlah 1 buah;
  7. Gelang berwarna putih dengan kadar 18 karat dan berat 13,6/11,6 gram jumlah 1 buah;
  8. Gelang logo Channel berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 13,7/13 gram, jumlah 1 buah;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Gelang berwarna kuning dengan mainan gelang berbentuk hati dan kunci dengan kadar 18 karat dan berat 17,6/17,2 gram, jumlah 1 buah;
10. Cincin ulir daun berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 6,2/5,2 gram, jumlah 1 buah;
11. Cincin berwarna kuning dengan kadar 19 karat dan berat 1,6 gram, jumlah 1 buah;
12. Cincin berwarna kuning dan hitam dengan kadar 17 karat dan berat 1,4/1,3 gram, jumlah 1 buah;
13. Cincin berwarna hitam bukan emas berbentuk segi empat mainannya dengan kadar 75% dengan berat 3,7/0,1 gram, jumlah 1 buah;
14. Cincin berwarna putih dengan batu cincin berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 1,8/1,5 gram, jumlah 1 buah;
15. Cincin berwarna putih dengan mainan berbentuk oval berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 3,9/3,4 gram, jumlah 1 buah.
16. Cincin berwarna putih dengan mainan berbentuk bulat berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 6,2/5,2 gram, jumlah 1 buah;
17. Cincin berwarna putih dengan mainan berbentuk bulat berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 3/2,6 gram, jumlah 1 buah;
18. Cincin berwarna putih dengan mainan kotak ditengahnya ada batu kecil berwarna putih mata tengah berlian dengan kadar 17 karat dan berat 6,3/6 gram, jumlah 1 buah;
19. Cincin ulir berwarna putih dengan mainan berbentuk oval berwarna hitam dengan kadar 17 karat dan berat 6,1/5,4 gram, jumlah 1 buah;
20. Gelang tali dengan batu berwarna hitam dengan kadar 23 karat dan berat 0,5 gram, jumlah 1 buah;
21. Gelang kecil berwarna putih dengan kadar 17 karat dan berat 3,7 gram jumlah 1 buah;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H tahun 2018 dengan No. Pol. K-7902-HC warna hitam beserta STNK nomor 00211975.B dan BPKB atas nama RINA NOFI SUMIATI dengan kunci kontak;
23. 1 unit motor Kawasaki tipe BR125H tahun 2018 dengan No. Pol. K-3775-ARC warna hitam dan STNK nomor 01056347.B atas nama RINA NOFI SUMIATI beserta BPKB nomor 0-04397878 atas nama RINA NOFI SUMIATI beserta kunci kontaknya;
24. 1 unit motor Honda tipe F1CO2N28LO A/T tahun 2017 dengan No. Pol. K-6433-AHC warna putih hitam dan STNK nomor 16903099 atas nama RINA NOFI SUMIATI beserta BPKB nomor N-05586923 atas nama RINA NOFI SUMIATI dengan kunci kontak;
25. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Dongker (tanpa STNK) Nopol B-3547-FPM. Nomor Rangka. MH1FF113DK176073, Nomor Mesin JFF1E1178936, beserta 1 (satu) kunci kontak;
26. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Putih (tanpa STNK dan NOPOL) Nomor Rangka MH1JFV111GK326647, Nomor Mesin: JFV1E1332128. beserta 1 (satu) kunci kontak;
27. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam (tanpa STNK dan tanpa NOPOL) Nomor Rangka MH1.JFU.111FK184065 Nomor Mesin JFU1E1183950 beserta 1 (satu) kunci kontak;
28. 1 buah HP merk Iphone warna hitam;
29. 1 buah HP merk Iphone warna putih;
30. 1 buah HP merk Nokia warna putih;
31. 1 buah HP merk Samsung warna putih;
32. 1 buah Modem 4G LTE merk TP-Link warna hitam;
33. 1 buah Kamera digital merk Fuji Film tipe A-A3 nomor seri 7UL65738 warna silver argent;
34. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  87 (delapan puluh tujuh) M<sup>2</sup> terletak di Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2437 atas nama SRI HARTUTIK;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  129 (seratus dua puluh sembilan) M<sup>2</sup> alamat Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03451 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN dan RINA NOFI SUMIATI beserta barang bukti;
36. 1 bundel dokumen permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama RINA NOFI SUMIATI berupa Kos-kosan alamat Krpyak RT/RW 06/09 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
37. 1 bundel Dokumen Permohonan Informasi Tata Ruang atas nama RINA NOFI SUMIATI tanggal 11 November 2018;
38. Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm$  192 (seratus sembilan puluh dua) M<sup>2</sup> alamat Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02993 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN;
39. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  282 (dua ratus delapan puluh dua) M<sup>2</sup> alamat Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3413 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN dan RINA NOFI SUMIATI;
40. Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm$  1.116 (seribu enam ratus enam belas) M<sup>2</sup> terletak di Desa Krpyak RT.02 RW.08 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Surat Tanah berbentuk Persil C Nomor 846 Persil 44 Kelas DII atas nama ZAUL KHASAN dan telah dijual kepada sdr. MUHAMMAD AMIN NURROHMAN;
41. Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm$  172 (seratus tujuh puluh dua) M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Krpyak RT.03 RW.06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Surat Tanah berbentuk Persil C nomor 2520 Persil 67 Kelas DII atas nama KASDI B PASIMIN yang telah dijual kepada sdr. MUHAMMAD AMIN NURROHMAN dan sdri. RINA NOFI SUMIATI;
42. Kayu jati balok dengan jumlah 420 batang;
43. Kayu jati gelondongan jumlah 20 batang;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 bundel dokumen Pengangkutan kayu jati;
45. a. Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);  
b. Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);  
c. Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);  
d. Uang kertas mata uang Riyal 5 (lima) Riyal;  
e. Uang kertas mata uang Riyal 1 (satu) Riyal;
46. Uang saldo sejumlah Rp3.000.000,00 sisa dalam rekening mandiri nomor 1350014230153 atas nama AHMAD KHOIRUN NASIKHIN;
47. Uang saldo sejumlah Rp1.500.000,00 sisa dalam rekening BCA nomor 8895204346 atas nama YULIYANTI;
48. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang sewa kost milik Tersangka MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias EMON alias FERNANDO;

Dirampas untuk Negara;

1. Kartu ATM Paspur Gold Debit BCA nomor 5307 9520 1487 4086 jumlah 1 buah;
2. 2 buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 135-00-1423015-3 atas nama AHMAD KHOIRUN NASIKHIN;
3. 1 buah Kartu ATM Mandiri gold Debit nomor kartu 4616 9941 3956 9943 atas nama AHMAD KHOIRUN NASIKHIN;
4. 1 buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3405-01-028151-53-3 atas nama RINA NOFI SUMIATI;
5. 1 buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8430 9494 7947;
6. 1 buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8411 7046 6584;
7. 1 buah STNK motor Honda tipe C100 nomor 0825523/JG/990 atas nama SUNOTO dengan No. Pol. K-4619-KC;
8. 1 buah Surat Pajak STNK motor Kawasaki tahun 2013 dengan No. Pol. B-3546-KKO atas nama CHEPY TRISNA PS;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 2500324832 atas nama SAIFUDIN;
2. 1 bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8895204346 atas nama YULIYANTI;
3. 1 bundel Dokumen Asuransi Axa Mandiri No.Polis 516-4611765 (FTN) atas nama RINA NOFI SUMIATI;
4. 1 bundel aplikasi setoran Bank Mandiri nomor rekening 1350013268006 atas nama RINA NOFI SUMIATI;
5. 1 bundel Surat pengantar pelimpahan perkara acara pemeriksaan dan surat dakwaan atas nama Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias EMON bin JUMADI dari Kejaksaan Negeri Jepara;
6. 1 lembar fotokopi KTP dengan NIK 3320111012860009 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN, jumlah 1 lembar;
7. 1 lembar fotokopi KTP dengan NIK 3320084503900002 atas nama RINA NOFI SUMIATI, jumlah 1 lembar;
8. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320111904130001 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD AMIN NURROHMAN, jumlah 1 lembar;
9. 1 lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 145/11/IV/2012 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN dan RINA NOFI SUMIATI, jumlah bundel;
10. 1 buah buku Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN bin JUMADI XXIII-TPP\_08\_2018/ 10261, jumlah 1 buku;
11. 1 lembar Kuitansi Pembelian tanah ukuran  $\pm$  7 M x 23 M dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/M<sup>2</sup> terbilang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh M. AMIN NURROHMAN, Jepara tanggal 15 Januari 2019;
12. 1 lembar SPPT PBB Nomor 0424626 nama dan alamat wajib pajak KASDI alamat KP RW.06-RT003 Krapyak Jepara dengan luas objek pajak 600 (enam ratus) M<sup>2</sup>;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 135-00-1326800-6 atas nama RINA NOFI SUMIATI;
2. 1 buah Kartu ATM Platinum Debit Mandiri nomor 4617 0051 3936 8654;
3. 1 buah buku Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ARTHA MELATI nomor 01.SBM.02161 atas nama RINA NOFI SUMIATI;
4. 1 buah buku Paspor nomor C1318647 atas nama RINA NOFI SUMIATI;

Dikembalikan kepada saksi RINA NOFI SUMIYATI;

1. 1 buah Kartu SIM A nomor SIM 861214380788 atas nama M.AMIN NURROHMAN;
2. 1 buah Kartu NPWP nomor NPWP 86.269.148.2-516.000 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN;
3. 1 buah Kartu NPWP nomor NPWP 86.269.148.2-516.000 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN / RINA NOFI SUMIATI (isteri);
4. 1 buah buku Paspor nomor C1318651 atas nama MUHAMMAD AMIN NURROHMAN, jumlah 1 buah;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias FERNANDO alias EMON bin JUMADI;

1. Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm$  180 (seratus delapan puluh) M<sup>2</sup> alamat Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3270 atas nama FISQIYATUL JANNAH;
2. 1 buah buku BPKB motor Honda tipe NC11CF1C A/T nomor K-12852035 atas nama MUSNI dengan Nomor Polisi K-4598-RQ;
3. 1 buah buku BPKB motor Honda Astrea tipe C100 tahun 1996 nomor 5592221 atas nama PO. SARI MUSTIKA dengan No. Pol. H-6889-AA beserta STNK nomor 1885410/JG/2011 atas nama PO. SARI MUSTIKA;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 unit Mobil Suzuki tipe SJ410 Katana GX tahun 1995 dengan No. Pol. K-7598-FC warna merah dan STNK nomor 0801595 atas nama ARIFIN ART beserta BPKB nomor 2849724 G atas nama ARIFIN beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias FERNANDO alias EMON bin JUMADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 435/Pid.Sus/2019/PT SMG, tanggal 12 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Jpa, tanggal 21 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2020/PN Jpa, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2020/PN Jpa, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 11 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 19 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

**Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.**

*Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai barang bukti berupa sebidang tanah kosong luas  $\pm 180 \text{ M}^2$  di Desa Krpyak SHM Nomor 3270 atas nama Fisqiyatul Jannah dan 1 unit mobil Suzuki Katana Nopol K 7598 FC atas nama Arifin, yang dalam amar putusan *Judex Facti* dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan menurut Penuntut Umum harusnya dirampas untuk Negara, tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu :

- a. Bahwa terhadap barang bukti berupa sebidang tanah kosong luas  $\pm 180$  (seratus delapan puluh)  $\text{M}^2$  yang terletak di Desa Krpyak dengan SHM Nomor 3270 atas nama Fisqiyatul Jannah dibeli oleh Jumadi (ayah Terdakwa) dari Suyatno secara tunai dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Akta Jual Beli tanggal 5 Maret 2018, sedangkan transfer mutasi rekening Bank Mandiri dari Terdakwa kepada Ahmad Khoirun Nasikhin sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) terjadi pada tanggal 18 Mei 2019, sehingga pada saat transfer terjadi telah selesai pembayaran atas pembelian tanah tersebut;
- b. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No. Pol. K 7598 FC adalah milik saksi Rifai yang digadaikan kepada Rina isteri dari Terdakwa;

## **Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan terhadap fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Perbuatan Terdakwa terbukti yaitu Terdakwa telah mempergunakan rekening atas nama Saifudin, atas nama Yulianti, dan atas nama Ahmad Khoirun untuk menampung uang hasil tindak pidana narkoba (yang peredarannya Terdakwa kendalikan dari LAPAS) dan kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan maksud menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MUHAMMAD AMIN NURROHMAN alias FERNANDO alias EMON bin JUMADI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.  
t.t.d./  
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitia  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)